

**PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI**



PUTUSAN

NOMOR :620/PDT.G/2019/PA.BKT

TANGGAL : 28 NOPEMBER 2019

PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan HUKUM antara:

Defi Bin Sabaruddin, beralamat di Jorong Nan IX, Kanagarian Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Jorong Tanjung Medan, Kanagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini dikuasakan kepada Meri Anggraini, Z. S.HI dan Erpina, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Meri A. Zulkarnaini & Associates, yang berkantor di Jl. Raya Kuranji No 06. RT/RW. 02/01, Kelurahan Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 70/K.Kh/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. Nama Perseroan : PT. BPR Syariah Haji Miskin.

Kedudukan : Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar.

Sebuah Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 10-01-2003 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 65 tanggal 14-11-2013 yang dibuat di hadapan Doktoranda Butet, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 29 November tahun 2013 Nomor AHU-AH.01.10-51578. Dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Nursal, selaku Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Nopember 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 71/K.Kh/X/2019, tanggal 07 Nopember 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KPKNL Bukittinggi, beralamat di Jalan M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukittinggi. Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Syukriah HG. 2. Dian Marudud. 3. Latho Muhammad. 4. Santi Safaria. 5. Woro Sri Andayani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-507/MK.6/KN.8/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 75/K.Kh/XI/2019, tanggal 28 Nopember 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan hal-hal setelah diubah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara adik kandung **Penggugat** yang bernama Nelya Roza serta suaminya bernama Wahyu Govaldi beralamat di Jorong Tanjung Medan, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat dengan **Tergugat I** terikat pada Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710/MRH/150000/LX/V-2015 tanggal 28 Mei 2015;
2. Bahwa antara adik kandung **Penggugat** bernama Nelya Roza serta suaminya bernama Wahyu Govaldi beralamat di Jorong Tanjung Medan, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam



Propinsi Sumatera Barat dengan **Tergugat I** terikat pada Addendum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016;

3. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0611/2015 tertanggal 02-07-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam yang dibuat sebagai jaminan pelunasan hutang pada Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710/MRH/150000/LX/V-2015 tanggal 28 Mei 2015 tidak secara mutatis mutandis menjadi jaminan pelunasan hutang pada Addendum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016;
4. Bahwa Ayah kandung **Penggugat** atau suami dari pemberi hak tanggungan/lbu kandung **Penggugat** pada Akta Pemberian Hak Tanggungan pada tanggal 28 Mei 2015 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018;
5. Bahwa **Penggugat** adalah pewaris dari objek hak tanggungan pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0611/2015 tertanggal 02-07-2015 berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Nagari Biaro Gadang tanggal 01 Agustus 2002, tanah dan bangunan mana seluas 90 M2 atas nama Yusnimar, terletak di Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
6. Bahwa sebagai pewaris **Penggugat** seharusnya memberikan persetujuan terhadap segala sesuatu berkenaan dengan peralihan atau perubahan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Nagari Biaro Gadang tanggal 01 Agustus 2002, tanah dan bangunan mana seluas 90 M2 atas nama Yusnimar, terletak di Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
7. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 tidak sah dan tidak terikat dengan cedera janji atau wan prestasi dari Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710/MRH/150000/LX/V-



2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Addendum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016.

8. Bahwa **Tergugat II** tidak berwenang melaksanakan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019;
9. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 telah merugikan **Penggugat**;
10. Bahwa ada hubungan yang jelas dan terang atas kerugian yang didapatkan **Penggugat** dengan tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang dapat kami buktikan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan landasan hukum bagi Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengabulkan Gugatan **Penggugat** dan oleh karena itu, wajar bila **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum untuk membayar seluruh seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar berkenan memberi putusan atas perkara ini sesuai amar berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan **Penggugat**;
2. Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum **Tergugat I** untuk melaksanakan Pemberian Hak Tanggungan yang baik dan benar sebagai jaminan pelunasan hutang atas Addendum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016;
5. Menghukum **Tergugat II** untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019;
6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah hadir dan menghadap sendiri-sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menempuh Proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Atmiyarti** (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) namun berdasarkan laporan mediator ternyata upaya damai melalui proses mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan dengan Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan dengan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 dalam perkara *aquo* , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan oleh adik kandung Penggugat yang bernama Nelya Roza dan suaminya yang bernama Wahyu Govaldi karena adanya pelaksanaan Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2019 adalah akibat perbuatan adik Penggugat yang bernama Nelya Roza dan suaminya Wahyu Govaldi yang menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 01 Agustus 2002 kepada Tergugat I, oleh Karena itu yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah adik Penggugat yang bernama Nelya Roza dan suaminya yang bernama Wahyu Govaldi, bukan PT. BPR Syariah Haji Miskin sebagai Tergugat I dan KPKNL Bukittinggi sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat salah sasaran (Gemis Aanhoeda Nighed), maka gugatan Penggugat merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0611/2015 tertanggal 02-07-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam yang dibuat sebagai jaminan pelunasan hutang pada Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015 tidak secara mutatis mutandis menjadi jaminan pelunasan hutang pada Addendum



Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016, tetapi Penggugat tidak menjelaskan kenapa tidak secara mutatis mutandis menjadi jaminan pelunasan hutang dan Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa secara normatif hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menyatakan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk **pelunasan utang tertentu** yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditur-kreditur lain;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang hak tanggungan tersebut di atas tidak disebutkan syarat-syarat berlakunya hak tanggungan itu sebagai pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum gugatannya maka gugatan Penggugat merupakan salah satu klasifikasi gugatan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak ada hubungan dan kelerasinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebelumnya, maka gugatan Penggugat merupakan salah satu klasifikasi gugatan yang *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 adalah dalil gugatan yang aneh, dimana Penggugat adalah **pewaris** dari objek hak tanggungan pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0611/2015 tertanggal 02-07-2015, sementara pengertian pewaris menurut hukum waris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan



putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sesuai Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pewaris itu adalah orang yang telah meninggal dunia, dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai pewaris, maka gugatan Penggugat merupakan salah satu klasifikasi gugatan yang *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 dan 8 yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 tidak sah dan tidak terikat dengan cidera janji atau wan prestasi dari Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710/MRH/150000/LXV-2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Addendum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 7710.A/MRH/150000/LX/I-2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Tergugat II tidak berwenang melaksanakan lelang eksekusi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, tetapi Penggugat tidak menjelaskan kenapa tidak sah dan kenapa tidak berwenang dan Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan dan dasar hukum gugatannya maka gugatan Penggugat merupakan salah satu klasifikasi gugatan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona*, gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan gugatan yang *obscur libel* (kabur), sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 114;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Orba Susilawati, MHI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. H. Martias**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Amrizal, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;



Hakim Anggota,

Dra. Elfayari



Ketua Majelis,

Dra. Orba Susilawati, MHI

Hakim Anggota,

Drs. H. Martias



Panitera Pengganti,

Amrizal, S.Ag

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	580.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);